



BUPATI INDRAGIRI HILIR

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 01 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil serta meningkatkan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Peneliti pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Penetapan Jabatan Fungsional Peneliti pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2574);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading.

First main paragraph of handwritten text, containing several lines of cursive script.

Second main paragraph of handwritten text, continuing the narrative or list.

Third main paragraph of handwritten text, showing a change in structure or topic.

Fourth main paragraph of handwritten text, appearing as a distinct section.

A short line of handwritten text, possibly a separator or a specific note.

Fifth main paragraph of handwritten text, located in the lower middle section.

Sixth main paragraph of handwritten text, continuing the flow of information.

Final main paragraph of handwritten text at the bottom of the page.

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.24.50 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Indragiri Hilir dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau.
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;

3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir;
4. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dan keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
5. Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada Satuan Unit Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPLITBANG) Instansi Pemerintah;
6. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. Pengembangan adalah Kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologinya yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru;
8. Angka Kredit adalah Nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh peneliti dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan Jabatan/Pangkat;
9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti adalah Instansi Pemerintah yang secara fungsional bertanggungjawab dalam kegiatan penelitian dan pengembangan secara nasional, dalam hal ini Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Industri (LIPI).

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu **Kedudukan**

Pasal 2

Jabatan Fungsional Peneliti termasuk didalam rumpun penelitian.

1950

Dear Mr. [Name],

Very truly yours,

[Signature]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

Pasal 3

- (1) Peneliti berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis fungsional dalam melakukan kegiatan peneliti dan pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Indragiri Hilir;
- (2) Peneliti sebagaimana pada ayat (1) adalah jabatan karier bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Indragiri Hilir.

Bagian Kedua **Tugas Pokok**

Pasal 4

- (1) Tugas Pokok Peneliti adalah melakukan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Ruang lingkup tugas pokok peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatan adalah :
 - a. Peneliti Pratama :
 1. Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan pengembangan IPTEK sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya di bawah bimbingan dan pembinaan;
 2. Menyusun karya tulis ilmiah hasil penelitian dan pengembangan dan/atau hasil pemikirannya;
 3. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional;
 4. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.
 - b. Peneliti Muda :
 1. Menyiapkan bahan program rencana kegiatan penelitian dan pengembangan;
 2. Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan pengembangan IPTEK sesuai dengan bidang Penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
 3. Menyusun karya tulis ilmiah hasil penelitian dan pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
 4. Menyebarkan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
 5. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan dan lokarkarya;

6. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

c. Peneliti Madya :

1. Membuat program rencana kegiatan penelitian dan pengembangan;
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan dari penelitian dan/atau pengembangan, mengevaluasi hasil pengembangan penelitian dan/atau pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
3. Merumuskan konsep usulan kebijaksanaan nasional yang akan ditetapkan;
4. Menyusun karya tulis ilmiah dan menerbitkan serta menyebarluaskan hasil penelitian dan/atau pengembangan IPTEK sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
5. Mengarahkan, membimbing dan membina Pejabat Peneliti dibawahnya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan IPTEK sesuai dengan Bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
6. Menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
7. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan dan lokakarya;
8. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya;
9. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

d. Peneliti Utama

1. Membuat program rencana kegiatan penelitian dan pengembangan;
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
3. Mengevaluasi hasil pengembangan penelitian dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran ilmiah;
4. Merumuskan konsep usulan kebijaksanaan nasional yang akan ditetapkan;
5. karya tulis ilmiah dan menerbitkan serta menyebarluaskan hasil penelitian dan/atau pengembangan IPTEK sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.;

6. Mengarahkan, membimbing dan membina Pejabat Peneliti dibawahnya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan IPTEK sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
7. Memupuk perkembangan kehidupan ilmiah pada taraf nasional dan internasional;
8. Menyebarkan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
9. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan dan lokakarya;
10. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Peneliti bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN

Bagian kesatu **Pengangkatan**

Pasal 6

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Peneliti ditetapkan Bupati sesuai formasi.

Pasal 7

Syarat-syarat untuk dapat diangkat pertama kali dalam Jabatan Peneliti adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (Strata-1) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan/sesuai dengan kompetensi unit kerjanya serendah-rendahnya menduduki Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a;
- d. Setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

1941
The following is a list of the names of the persons who were members of the Board of Directors of the National Association of Manufacturers in the year 1941.

1942
The following is a list of the names of the persons who were members of the Board of Directors of the National Association of Manufacturers in the year 1942.

1943
The following is a list of the names of the persons who were members of the Board of Directors of the National Association of Manufacturers in the year 1943.

1944
The following is a list of the names of the persons who were members of the Board of Directors of the National Association of Manufacturers in the year 1944.

1945
The following is a list of the names of the persons who were members of the Board of Directors of the National Association of Manufacturers in the year 1945.

- e. Memenuhi kelengkapan administrasi yaitu : Kartu Pegawai, SK Calon Pegawai, SK Pangkat, SK Tugas, DP-3 pada tahun terakhir bernilai baik dan Daftar Riwayat Hidup (DRH);
- f. Usia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun;
- g. Tingkat Jabatan Peneliti yang diperolehnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar jabatan fungsional atau antar jabatan fungsional dengan jabatan struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan tersebut.

Bagian Kedua **Pembinaan**

Pasal 9

Kebijakan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional serta sertifikasi keahlian dan keterampilan Jabatan Fungsional Peneliti akan ditetapkan lebih lanjut.

BAB IV **PEMBIAYAAN**

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Peneliti diberikan tunjangan jabatan peneliti setiap bulannya dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Besarnya tunjangan Jabatan Peneliti sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Peneliti Utama sebesar Rp. 1.230.000,-
 - b. Peneliti Madya sebesar Rp. 1.094.000,-
 - c. Peneliti Muda sebesar Rp. 660.000,-
 - d. Peneliti Pratama sebesar Rp. 278.000,-

- (3) Penerimaan lain yang syah sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan kemudian sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Pasal 11

Sumber-sumber pembiayaan Jabatan Fungsional Peneliti dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan : di Tembilahan
Pada tanggal : 5 Februari 2007

Ditetapkan : di Tembilahan
Pada tanggal : Februari 2007

BUPATI INDRAGIRI HILIR


H. INDRA MUCHLIS ADNAN

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR


H. E. HASYIM
Pembina Utama Muda
NIP. 01007950

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2007
NOMOR : TAHUN 2007 SERI